

DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Farantika Nabella Hakim

NIM : 20140610164

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

BISMILAHIRAHMANIRAHIM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farantika Nabella Hakim

NIM : 20140610164

Judul skripsi : DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan menyertakan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018



Yang menyatakan,

Farantika Nabella Hakim

NIM. 20140610164

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✧ *Kedua orang tuaku, Abdullah Hakim, A.Md dan Sudarwati, S.H. terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Tanpa itu semua saya bukanlah apa-apa.*
- ✧ *Adikku Jauza Haura Az-Zahra*
- ✧ *Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku terima kasih banyak selama ini selalu memberikan dukungan.*

HALAMAN MOTTO

“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.” (Ali bin Abi Thalib)

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.” (Ali bin Abi Thalib)

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.” (Al- Ghazali)

“Jadilah seperti bunga yg memberikan keharuman bahkan kepada tangan yg telah menghancurkannya.” (Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas kehendak dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
4. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu penulis mengurus segala kebutuhan administrasi yang dibutuhkan penulis.
5. Kedua orangtua penulis, Abdullah Hakim, A.Md dan Sudarwati, S.H yang hingga akhir hayat mereka selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Predikat cumlaude ini penulis persembahkan untuk mereka.

6. Saudara kandung satu-satunya penulis, Jauza Haura Az-Zahra yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat penulis Shera Violantika Ramadhini, S.H., dan Ertha Fitria Chairu, S.H., yang selalu mengingatkan dan mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Rihdo Fahri Dirgantara Gaib, S.H., yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan karuniaNya kepada mereka semua dan membalas semua kebaikan mereka (Amin). Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikumWr, Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penulis

Farantika Nabella Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan	10
1. Peraturan Perundang-Undangan	10
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	13
B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat	26
1. Pengertian Organisasi	26
2. Pengertian Organisasi Masyarakat	27
C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber dan Pengumpulan Data	38

C. Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Dasar Di Gantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	41
B. Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Bagi Ormas diIndonesia	61
C. Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dan Pemberlakuannya Di Indonesia	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN - LAMPIRAN	